



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Kode Pos 55764 Telp. 085772009004
E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15A TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO

PANEWU BAMBANGLIPURO,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kapanewon Bambanglipuro dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Bambanglipuro tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 5 Januari 2026
PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 197004071990031004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15A TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KAPANEWON
BAMBANGLIPURO

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Panewu Bambanglipuro	
2	Ketua Tim	Panewu Anom	
3	Pengoreksi Naskah Konten	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4	Pengelola Website dan Media Sosial	Ka Jawatan Pelayanan 1. Tri Yuniyanto	Koordinator Anggota



PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos.

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197004071990031004